

Strategi Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani)

Eka Mulyani¹, Mardyawati², Muhammad Irsyad³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

² Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 12/01, 2025

Revised: 19/01, 2025

Accepted: 20/03, 2025

Available online 10/04, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 9 No 29,
Kota Makassar Hartako jaya

Email:

Mulyani254@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze: (1) What products are offered by Pegadaian Syariah, Pettarani Branch; (2) What strategies are implemented by Pegadaian Syariah, Pettarani Branch in Improving the Welfare of MSMEs; (3) Obstacles of Pegadaian Syariah in improving the welfare of micro, small and medium enterprises (Case study of Pegadaian Syariah, Pettarani Branch).

This study uses descriptive and qualitative methods with an economic approach. Primary data sources consist of informants from branch managers, employees and customers of Pegadaian Syariah, Pettarani Branch. Secondary data sources are taken from various books, journals, and other scientific works as a theoretical basis. Data were collected using observation, interview and documentation techniques, then analyzed using descriptive analysis techniques, namely data reduction to draw conclusions. The validity test of the data used triangulation techniques. The results of the study show the following: First, Pegadaian Syariah products, Pettarani Branch: Arrum, Arrum Haji, Gold, Muliah (gold installments), Amanah, Precious Metals. Second, the strategy of Islamic pawnshops: The growth of MSMEs increases over time, financial access evaluates MSMEs so that they have adequate access to capital for business development, work balance and MSME owners. Third, Constraints: Limited capital, Competition between conventional institutions and financing, Training intensity, evaluation instruments, limited accessibility, lack of micro-power.

Keywords: Strategy, Islamic Pawnshop, UMKM, Islamic Pawnshop, Pettarani Branch

Abstrak

Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Produk apa yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Pettarani; (2) Bagaimana Strategi yang dilakukan pegadaian syariah Cabang Pettarani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM; (3) Kendala pegadaian syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil menengah (Studi kasus pegadaian syariah Cabang Pettarani). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dengan pendekatan Ekonomi. Sumber data primer terdiri atas informan dari pimpinan cabang, karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pettarani. Sumber data sekunder diambil dari berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya sebagai landasan teori. Data dikumpul menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu reduksi data menarik kesimpulan. Validasi data menggunakan teknik tringulasi. Hasil Penelitian menunjukan sabagai berikut: Pertama, Produk pegadaian syariah Cabang Pettarani: Arrum, Arrum Haji, Emas, Muliah (cicilan emas),

Amanah, Logam Mulia. Kedua, strategi pegadaian syariah: Pertumbuhan UMKM meningkat dari waktu ke waktu, akses keuangan mengevaluasi UMKM supaya memiliki akses yang memadai terhadap modal untuk pengembangan usaha, keseimbangan kerja dan pemilik UMKM. Ketiga, Kendala: Keterbatasan modal, Persaingan lembaga dan pembiayaan konvensional, Intensitas pelatihan, instrumen evaluasi, keterbatasan aksesibilitas, kurangnya tenaga mikro.

Kata Kunci: Strategi, Pegadaian Syariah, UMKM, Pegadaian Syariah, Cabang Pettarani

PENDAHULUAN

Lahirnya lembaga keuangan Syariah termasuk “Pegadaian Syariah” sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam AL-Qur'an. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, AL-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba (Ilmi, Makhalul 2017)

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan peminjam kepada perseorangan. Sejarah lembaga ini sudah cukup lama sejak jaman kolonial. Ia sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit ataupun pinjaman yang diberikan berdasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ketangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda. Lembaga ini beroperasi dan tersebar di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Peranannya tetap penting di masa lalu terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomi dan keuangan masyarakat, yang mendesak akan uang tunai dari golongan yang berpenghasilan rendah dengan tatacara pemberian pinjaman yang sederhana walaupun tingkat bunga cukup tinggi, namun masih rendah dari pada tingkat suku bunga rentenir (Julius R, Latumearissa 2017).

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang hanya saja dalam gadai jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahn harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan (Amirudin K, 2017).

Adapun permasalahan pegadaian syariah dalam meningkatkan usaha mikro kecil menengah (Studi kasus pegadaian syariah cabang pettarani) di antaranya: Calon nasabah sudah mendapatkan modal kerja di bank dan plafon pinjaman tidak boleh turun kelas Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus senantiasa berusaha. Usaha tersebut dapat dipenuhi dengan cara bekerja atau mendirikan usaha sehingga dalam melakukan usaha tersebut tentunya memerlukan pembiayaan maupun kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga keuangan.

Dalam Islam gadai disebut al-rah, yaitu mengusahkan sesuatu dengan hak menjadikan sebagai pembayaran, yang memungkinkan mengambil Kembali piutang dari seluruh atau sebagian dari barang yang dikuasakan itu (Khoirunnazilah; Nurwanti; Ayu Larasati 2022) Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan saat ini telah berdasarkan pada prinsip syariah, diantara lembaga keuangan yang ada (Amirudin K, 2018).

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam. Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya (Luluk Wahyu Roflcoh 2018).

Sejarah pegadaian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip hukum Islam. Hal ini dimaksud, dilatar belakangi oleh maraknya inspirasi dari warga masyarakat Islam diberbagai daerah dan menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek termasuk pegadaian syariah (Melinda Sari, Lyda Sudardjat, 2013).

Secara etimologis kata *al-rahn* (gadai) berarti tetap dan lestari dan juga diartikan dengan *al-hatsu* "penahanan" dalam konteks gadai (*al-rahn*) memiliki kesamaan, yaitu adanya suatu jaminan yang membatasi hak peminjam atas barang yang digadaikan dan memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan hingga utang dilunasi. Seperti dijelaskan dalam QS Al-Muddassir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

“Setiap Orang Bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan (Kementrian Agama 2020).

Pegadaian syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat ketika terdapat salah seorang yang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak misalnya untuk biaya perawatan di Rumah Sakit. Tugas utama dari lembaga pegadaian syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan cara memberikan pinjaman kepada masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan dana pemberian pinjaman tidak hanya terbatas untuk satu golongan saja, akan tetapi di Indonesia sendiri pegadaian syariah masih lebih banyak digunakan oleh golongan menengah ke atas. Hal tersebut memberikan bukti bahwa adanya strategi dalam menstabilkan sosial ekonomi dalam kesehatan keuangan dan kesehatan psikologis masyarakat. Pada dasarnya produk dalam pegadaian syariah memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut; tidak mengandung unsur riba, baik dalam bentuk bunga atau dalam bentuk apapun, menggunakan uang sebagai alat tukar dan berbisnis dengan tujuan menerima bagi hasil atau imbalan atas jasa yang telah diberikan. Penyaluran uang pinjaman juga dilakukan dengan aman dan mudah sehingga tidak ada pihak yang merasa diberatkan dalam melakukan pinjaman dan juga tidak menimbulkan masalah yang nantinya akan datang setelah melakukan transaksi pinjaman di pegadaian (Al-Masraf 2023).

Gadai syariah tidak menghapus sistem bunga, melainkan hanya menggantinya menjadi biaya atas barang jaminan yang disimpan pada lembaga pegadaian syariah dengan menggunakan akad ijarah atau yang sering disebut dengan imbalan jasa. Dalam gadai syariah terdapat dua akad yang digunakan;

Pertama, menggunakan akad rahn, yaitu akad utang oleh nasabah kepada pihak pegadaian dengan menggadaikan suatu barang atau harta tertentu sebagai Jaminan atas utang yang diambil (Munir 2002). Kedua, menggunakan akad ijarah, yaitu akad upah mengupah yang dikenakan pihak pegadaian kepada pemilik barang untuk biaya perawatan dan penyimpanan barang jaminan.

Ada beberapa pergeseran motif gadai yang ada dewasa ini Pertama, yaitu gadai menghasilkan gaya hidup yang kapitalis dan konsumtif. Kedua, yaitu gadai dapat menurunkan kapabilitas penggadai karena kemampuan finansial mereka yang rapuh, dan Ketiga, kemanfaatan yang diperoleh oleh penggadai akan hasil barang yang digadaikan keseluruhan atau sebagian tidak akan didapat Studi ini mengangkat lokus di Surabaya Utara yang memiliki karakteristik masyarakat yang didominasi sebagai pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dimana akses permodalan dan pembiayaan mereka cenderung memilih pegadaian syariah. Bagi penggadai ini menguntungkan bagi mereka. Singkatnya karena akses cepat dan sederhana pengajuannya.

Bagi sisi pegadaian syariah, pembiayaan dengan skema demikian dinilai efisien dan berisiko rendah (Amirudin K, 2020). Artinya waktu pengajuan cepat, kemudian penggadai menyertakan jaminan berupa asset, sehingga keamanan dan jaminan likuiditas dapat dinilai aman. Masyarakat setempat yang karakteristiknya religious, ternyata memilih lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah pilihan spiritual. Hal terkait kemanfaatan dan peran lembaga gadai pada masyarakat komunitas UMKM tidak banyak dibahas. UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil. UMKM sangat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha. UMKM di Indonesia sangat mendominasi dalam dunia usaha, namun sayangnya pembiayaan untuk UMKM di Indonesia masih mengalami kendala. Pertumbuhan perbankan syariah ternyata seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tidak terlepas dari peranannya dalam hal penyaluran dana khususnya pada sektor UMKM. Hal terkait kemanfaatan dan peran lembaga gadai pada masyarakat komunitas UMKM tidak banyak dibahas. UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil. UMKM sangat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha.

UMKM di Indonesia sangat mendominasi dalam dunia usaha, namun sayangnya pembiayaan untuk UMKM di Indonesia masih mengalami kendala. Pertumbuhan perbankan syariah ternyata seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tidak terlepas dari peranannya dalam hal penyaluran dana khususnya pada sektor UMKM. Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan non bank berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membantu sektor usaha masyarakat sebagaimana dijelaskan pada situs resmi Pegadian sebagai berikut: Perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalankannya. Pegadaian syariah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan berupa perhiasan emas, emas batangan, kendaraan bermotor, barang elektronik, peralatan rumah tangga, atau jenis agunan tertentu lainnya untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Nasabah dikenakan Mu'nah (biaya pemeliharaan) yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang dipelihara di Perseroan. Sebagai salah satu lembaga keuangan berbadan hukum, Pegadaian Syariah melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Hadiwidjaja. R.D., Hartati 2013).

METODE

Jenis penelitian, Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan pendekatan ilmu ekonomi. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi dan sintesisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Yang Ditawarkan Pegadaian Syariah Syariah Cabang Pettarani.

Produk utama yang ditawarkan oleh pegadaian syariah meliputi layanan prinsip syariah di antaranya

1. Arrum

Pembiayaan untuk pengusaha mikro dan kecil dengan jaminan emas, yang dapat digunakan sebagai modal usaha.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah dalam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani) Jawaban Ibu Eryk Ratna Sari:

syariah dan produk Arrum ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah

2. Arrum Haji

Pembiayaan bagi calon jamaah haji dengan jaminan emas, memungkinkan nasabah untuk mendapatkan porsi haji lebih awal dan mencicil biayanya sesuai syariah. Arrum Haji

memungkinkan nasabah untuk mendapatkan porsi haji melalui pembiayaan yang terjangkau dan sesuai prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Produk yang di tawarkan Pegadaian Syariah dalam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani) Jawaban Ibu Eryk Ratna Sari:

“Arrum Haji ini merupakan salah satu produk yang strategis dan bermanfaat dari pegadain syariah, membantu masyarakat menjalankan ibadah haji dengan lebih muda dan sesuai denagn nilai-nilai islam”

3. Tabungan Emas

Produk investasi dengan cara menabung emas. Nasabah bisa membeli emas dalam jumlah kecil, dan saldo dapat dicairkan atau ditukar menjadi emas fisik kapan saja.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Produk yang di tawarkan Pegadaian Syariah dalam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani) Jawaban Ibu Eryk Ratna Sari:

“Karena tabungan emas memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang ingin menabung atau berinvestasi secara aman dan sesuai prinsip syariah dan memiliki aset yang relatif stabil nilainya dan tidak terpengaruh inflasi setimggi aset lain.”

4. Mulia (Cicil Emas

Produk cicilan untuk pembelian emas batangan dengan sistem angsuran sesuai syariah. Dengan cicilan emas Mulia, masyarakat bisa memiliki emas dengan pembayaran ringan dan fleksibel, sehingga lebih mudah dijangkau oleh kalangan yang ingin memiliki emas sebagai investasi jangka panjang.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Produk yang di tawarkan Pegadaian Syariah dalam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani) Jawaban Ibu Eryk Ratna Sari:

”Maka dari itu dengan menyediakan produk cicilan emas mulia, pegadaian syariah memberikan kesempatan untuk bagi masyarkat untuk memiliki emas sebagai aset berharga secara lebih muda, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”

5. Amanah

Pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha. Menggunakan akad murabahah (jual beli) yang sesuai syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Produk yang di tawarkan Pegadaian Syariah dalam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani) Jawaban Ibu Eryk Ratna Sari:

“Karena denagn menawarkan produk Amanah, pegadaian syariah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan kendaran dan mendukung aktivitas ekonomi mereka, dengan cara yang mudah, terjangkau, dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah.”

6. Logam Mulia

Layanan untuk nasabah yang ingin berinvestasi dalam bentuk logam mulia. Nasabah bisa membeli emas fisik dengan kepastian keamanan dan sertifikasi dalam bentuk logam berharga seperti emas, perak atau platinum. Di pegadaian syariah produk logam mulia umumnya berupa emas batangan, yang tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk pembelian, baik secara tunai maupun cicilan. Produk ini dirancang agar masyarakat bisa memiliki emas sebagai investasi dengan cara yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettaran bahwa Produk yang di tawarkan Pegadaian Syariah dalam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani) Jawaban Ibu Eryk Ratna Sari:

“Karena menawarkan produk logam mulia untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berinvestasi dalam aset stabil, aman, dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Pegadaian syariah memberikan solusi investasi yang aman, fleksibel, dan sesuai syariah bagi masyarakat yang ingin mengamankan nilai kekayaan mereka dalam bentuk emas, sekaligus membantu mereka memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang.”

B. Strategi Yang Dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.

Pegadaian sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan dan diawasi oleh OJK. Pegadaian syariah cabang Pettarani memberikan dana pinjaman dari hasil gadai jaminan nasabah dengan biaya yang bersaing. Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha baik mikro maupun menengah. Penggunaan sistem syariah diharapkan masyarakat dapat bertransaksi dengan tepat dan berkah bagi pelaku usaha. Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi harapan bagi para pengusaha skala UMKM yang biasanya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang mampu mereka sediakan. Sesuai fakta lapangan terkait daya dukung bagi pertumbuhan perekonomian nasional, UMKM masih dihadapi permasalahan terkait pengembangan usaha. Salah satu permasalahan utama bagi UMKM ialah dalam permodalan yang disebabkan oleh ketersediaan jaminan yang dimiliki UMKM tidak mencukupi persyaratan pengajuan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” Pegadaian mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian nasional yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan demi terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa.

Strategi Yang Dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM antara lain:

1. Pertumbuhan melihat apakah pandangan UMKM meningkat dari waktu ke waktu.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir atau pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Strategi yang dilakukan pegadaian Syariah Cabang Pettarani dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM? Jawaban Eryk Ratna Sari:

“Supaya bisa, memantau pandangan pelaku umkm bukan hanya soal melihat kepuasan mereka, tetapi juga alat untuk menilai efektifitas program, menyesuaikan strategi dan memastikan bahwa dukungan yang diberikan benar-benar mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan umkm dari waktu ke waktu.”

2. Akses keuangan mengevaluasi apakah UMKM memiliki akses yang memadai terhadap modal dan kredit untuk pengembangan usaha.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir atau pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Strategi yang dilakukan pegadaian Syariah Cabang Pettarani dealam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM? Jawaban Eryk Ratna Sari:

“Supaya akses keuangan membantu mengidentifikasi apakah umkm memiliki dukungan finansial yang cukup dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dengan akses keuangan yang baik umkm bisa berkembang lebih stabil. Menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada ekonomi secara berkelanjutan”

3. Keseimbangan kerja dan kehidupan bahwa pemilik UMKM keseimbangan yang sehat kehidupan pribadi mereka.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir atau pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Strategi yang dilakukan pegadaian Syariah Cabang Pettarani dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM? Jawaban Eryk Ratna Sari:

“Iya dek, strategi keseimbangan kerja sangat penting bagi UMKM agar mereka dapat menjaga kesehatan mental. Sebagai pemilik usaha kecil, banyak dari mereka menghadapi tekanan waktu, tanggung jawab besar, dan seringkali beban kerja yang tinggi”

C. Kendala Pegadaian Syariah Cabang Pettarani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM

Kendala dalam Pegadaian Syariah merujuk pada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh pihak Pegadaian Syariah maupun pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pegadaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah beroperasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, larangan terhadap riba (bunga), dan transaksi yang bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar). Oleh karena itu, kendala dalam Pegadaian Syariah bisa berhubungan dengan aspek hukum, operasional, maupun pemahaman masyarakat terkait produk yang ditawarkan.

Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Eryk Ratna Sari sebagai penaksir atau pihak Pegadaian Syariah Cabang Pettarani bahwa Kendala Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani)? Jawaban Eryk Ratna Sari:

“Baik dek adapun kendala di pegadaian syariah itu ada enam kendala yaitu: Keterbatasan modal, persaingan dengan lembaga pembiayaan konvensional, Pendidikan dan

pendampingan, Evaluasi dan monitoring, Aksesibilitas, dan kurangnya tenaga mikro” adapun kendala pegadaian syariah cabang pettarani yang pertama yaitu:”

1. Keterbatasan Modal

Keterbatasan Pendanaan: keterbatasan dalam hal jumlah pembiayaan yang bisa diberikan risiko Pembiayaan: Bagaimana Pegadaian Syariah mengelola risiko dalam pembiayaan UMKM.

“Karena keterbatasan modal pada pegadaian syariah lebih berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah, serta tantangan dalam mengakses dan mengelola sumber modal yang sesuai dengan aturan”

2. Persaingan dengan Lembaga Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan konvensional dengan bunga yang lebih rendah atau proses yang lebih cepat sering kali menjadi pilihan utama bagi sebagian pelaku UMKM. Meskipun pegadaian syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang bebas riba, perbedaan dalam keuntungan atau biaya yang dianggap lebih tinggi dapat membuat pelaku UMKM lebih memilih produk konvensional.

“Iya dek kenapa ada persaingan dengan lembaga konvensional karna dilihat dari produk dan layanannya dan persaingan antara pegadaian syariah dan lembaga pembiayaan konvensional terjadi karena adanya perbedaan dalam prinsip dasar operasional dan produk yang ditawarkan”

3. Pelatihan dan Pendampingan

Pegadaian Syariah menyediakan pelatihan atau pendampingan untuk pelaku UMKM dan Pegadaian Syariah memastikan keberlanjutan usaha pelaku UMKM.

“Justru itu dek di pegadaian syariah ini kurang nya pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelatihan pegawai maka dari itu kendala yang ada di kantor pegadaian syariah sekarang“

4. Evaluasi dan Monitoring

Pengukuran Kinerja Pegadaian Syariah mengukur dampak dari program mereka terhadap kesejahteraan pelaku UMKM dan Feedback ada mekanisme untuk menerima masukan dari pelaku UMKM.

“Karena di kantor pegadaian sangat sulit dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keterbatasan sistem teknologi dan infrastruktur dan kurangnya standar evaluasi yang konsisten”

5. Aksesibilitas

Lokasi cabang yang terbatas dapat menghambat akses pelaku UMKM yang membutuhkan layanan. Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur di daerah tertentu dapat menghalangi distribusi layanan.

“Karena pegadaian syariah syariah keterbatasan jangkauan dan kurangnya infrastruktur digital dan proses administrasi yang rumit”

6. Kurangnya Tenaga Mikro

Kurangnya tenaga mikro atau petugas lapangan khusus yang bertugas untuk mendukung dan mengedukasi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu

kendala dalam peningkatan penggunaan layanan Pegadaian Syariah Pettarani. Beberapa dampak dari kurangnya tenaga mikro ini adalah: Minimnya Sosialisasi dan Edukasi: Tanpa tenaga mikro yang memadai, program-program Pegadaian Syariah sulit tersosialisasi dengan baik di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak mengetahui manfaat atau prosedur produk-produk syariah yang bisa mendukung usaha mereka. Untuk mengatasi masalah kurangnya tenaga mikro, Pegadaian Syariah Cabang Pettarani perlu melakukan beberapa langkah, seperti merekrut lebih banyak petugas lapangan, memberikan pelatihan khusus, serta mengoptimalkan teknologi digital untuk menjangkau UMKM secara lebih luas.

“Justru itu dek di pegadaian syariah sekarang kurangnya tenaga mikro karena ketebatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan kurangnya rekrutmen, infrastruktur dan sektor pembiayaan lainnya”

Dari pernyataan yang digunakan oleh Ibu Eryka Ratna Sari sebagai penaksir di kantor pegadaian syariah dapat menarik kesimpulannya bahwa memerlukan sinergi antara pegadaian syariah, pemerintah dan komunitas UMKM untuk meningkatkan pemahaman, akses dan kualitas layanan.

PENUTUP

Pegadaian syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pengembangan UMKM, khususnya pada cabang Pettarani, pegadaian syariah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pelaku usaha. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, pegadaian syariah dapat membantu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM Pettarani, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan.

Pegadaian syariah juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan transparan. Selain itu, pegadaian syariah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berusaha, sehingga pelaku UMKM Cabang Pettarani dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan berkah.

Dengan demikian, pegadaian syariah dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan UMKM Cabang Pettarani, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pelaku usaha, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abida, Masruroh Titin (2020). *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah Ilmu Syariah.*
- Al-Masraf (2003) *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 8, Nomor 2, Juli – Desember 2023. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan.*
- Amiruddin, R (2020). *Gadai Syariah Kontemporer.* Gowa: Alauddin University press.
- Ayu, Larasati, Nurvanti, Khoirunnazilah (2022). *"Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadanan Medan.*

Dendawijaya (2022) *Media Ekonomi*

Ilmi, Makhalul (2017). *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keungan Syariah*. Medan: Patumbak UU Perrrs.

Julius, Latumaerisa R. *Bank Phan Lembaga Keungan Lam. Teori Dan Kebijakan* Jakarta: Mitra Wacana Media

Kementrian Agama RI (2020) *AL-Qur'an Terjemahnya Al-Waqaf Ibudah Ar Risalah*, Jakarta Timur. Maktabah Affatih Rasit Media.

Latumaerissa, R (2013). Julius. *Bank Lembaga Keungan Syariah* Jakarta: Salemba Empat.

Liyda, Sudardjat, Sari Melinda (2013). "Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah." Medan.

Luluk, Roflcoh Wahyu (2018). "*Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*." Darusalam Gontor.

Munir (2002). *Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil* Surabaya.